

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi umat manusia. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau sistem ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Peraturan yang ada di Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga dalam pengaplikasiannya, aturan-aturan ini dianggap sebagai petunjuk, pengarah, dan pedoman dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ilmu pengetahuan umum yang bersifat positif maupun normatif masih digunakan, tetapi harus tetap merujuk pada paradigma Islam.⁴³ Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi Ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.⁴⁴ Ekonomi Islam mencakup dan mengintegrasikan cabang ilmu ekonomi lain seperti; kebijakan publik, keuangan, ekonomi politik, makro ekonomi, kependudukan, kemiskinan, serta

⁴³ A. Jajang W. Mahri. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Dep. Ekonomi Syariah-BI, 2021), 10.

⁴⁴ Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, (Gorontalo: UNG Press. 2016), 10.

kebijakan internasional. Hal tersebut tentu menjadi perbedaan antara ekonomi konvensional dan Islam. Secara otomatis juga akan menjadi pertimbangan dalam ekonomi pembangunan Islam.⁴⁵ Ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dan positif. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang tinggi. Jadi etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi.⁴⁶ Dengan kata lain, penekanan ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana menciptakan solusi bagi kehidupan umat manusia demi mencapai *falah*.

Dalam pengertian literal, *falah* kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak saja memandang dari aspek material namun justru ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.⁴⁷ *Falah* mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh suatu kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (a) pemenuhan kebutuhan biologis seperti Kesehatan fisik atau bebas dari penyakit; (b) faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan; dan (c) faktor sosial, misalnya adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis.

⁴⁵ A. Jajang W. Mahri. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2.

⁴⁶ Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, 13.

⁴⁷ Ibid., 1.

Dalam aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan higienis, manajemen lingkungan hidup, dan kerja sama antara anggota masyarakat. Faktor-faktor ini baru akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memiliki kekuatan dan kehormatan.⁴⁸

Masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.⁴⁹ Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya (*resources*) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka mencapai *falah*. Kekurangan sumber daya inilah yang sering disebut oleh ekonomi pada umumnya dengan istilah 'kelangkaan'.⁵⁰ Kelangkaan dalam ekonomi Islam dapat dibagi dua, yaitu kelangkaan absolut dan kelangkaan relatif. Kelangkaan relatif ini mempercayai bahwa pada dasarnya apa yang diciptakan di dunia ini adalah cukup, tetapi yang membuatnya menjadi langka adalah ketamakan manusia. Selain karena ketamakan, kelangkaan juga terjadi karena keterbatasan manusia dalam mengeksplorasi dan mendistribusikan sumber daya secara adil terhadap manusia lainnya dan dalam periode waktu.⁵¹ Peran ilmu ekonomi sesungguhnya

⁴⁸ Ibid., 1-2

⁴⁹ Ibid., 4

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ A. Jajang W. Mahri. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 14.

adalah mengatasi masalah ‘kelangkaan relatif’ ini sehingga dapat dicapai *falah*, yang diukur dengan *masalahah*. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar, yaitu sebagai berikut.⁵²

- a. Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan *masalahah*. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga *masalahah* dapat terwujud.
- b. Produksi yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar *masalahah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga *masalahah* dapat terwujud.
- c. Distribusi yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *masalahah*.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi pelaku ekonomi yang rasional Islami. Oleh karena itu, standar moral suatu perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Moralitas Islam ini tidak diposisikan sebagai suatu batasan ilmu ekonomi, namun justru sebagai pilar atau patokan dalam menyusun ekonomi Islam.⁵³ Sehingga dalam ekonomi Islam tidak lepas dari syariah dan fiqh sebagai acuan dalam system ekonomi Islam. Syariah oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai “seperangkat peraturan atau ketentuan

⁵² Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, 5-6

⁵³ Ibid., 17

dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya.⁵⁴ Dalam hal ini kemudian syariah memiliki dua fungsi yaitu; Fungsi syariah yang *pertama* adalah sebagai salah satu sumber informasi, sebab ia merupakan sumber informasi secara langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui Al-quran dan Sunnah, *kedua* adalah memberikan kontrol terhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan, yaitu menjauhkan dari fahalah.⁵⁵ Dalam kegiatan ekonomi juga tidak lepas dari kaidah fiqh, maka kemudian dikenal dengan fiqh muamalah. Dalam kegiatan ekonomi fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai atau memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam.⁵⁶ Oleh karena itu, dalam ekonomi islam perilaku atau moral seorang muslim diatur sedemikian rupa bagaimana selayaknya dan sepantasnya pelaku ekonomi melaksanakan kegiatan ekonomi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen meskipun dalam praktiknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu:⁵⁷

a. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai (value) kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Dalam aspek ibadah shalat misalnya, nilai shalat diukur dari kekhusyu'an sebelum, saat atau setelah shalat dilakukan.

⁵⁴ Ibid., 17

⁵⁵ Ibid., 18

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid., 23

Nilai ini juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan, seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, dan sebagainya.⁵⁸ Nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dari hasil diskusi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana keempat nilai tersebut meliputi: Kepemilikan, Pertumbuhan yang seimbang, Berusaha dengan berkeadilan, serta Bekerja sama dalam kebaikan.⁵⁹

b. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.⁶⁰ Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.⁶¹

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.⁶²

- a. Kerja (*resource utilization*)
- b. Profesionalisme (*professionalism*)
- c. Kecukupan (*sufficiency*)
- d. Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*)
- e. Kebebasan (*freedom*)

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ A. Jajang W. Mahri. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 11-12.

⁶⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, 23

⁶¹ Ibid., 29

⁶² Ibid.

- f. Kerja sama (*cooperation*)
- g. Persaingan (*competition*)
- h. Keseimbangan (*equilibrium*)
- i. Solidaritas (*solidarity*)
- j. Informasi simetri (*symmetric information*)

Prinsip dan nilai-nilai dasar ekonomi islam adalah satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Adanya implementasi prinsip ekonomi tanpa disertai nilai-nilai dapat menggiring manusia dari tujuan ekonomi positif yaitu falah. Dan begitu pula sebaliknya, implementasi nilai-nilai ekonomi tanpa frinsip, hanya akan membawa manusia menuju ekonomi normative belaka. Sementara penerapan ‘nilai dengan prinsip’ dapat diibaratkan menyuntikkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada.⁶³

Dalam ekonomi syariah, terdapat larangan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong transaksi berbasis keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan bersama. Menurut Antonio, ekonomi syariah bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu tauhid (keimanan kepada Allah), ukhuwah (persaudaraan), dan keadilan sosial. Prinsip ini memberikan dasar moral bagi aktivitas ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan

⁶³ Ibid., 29.

materi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan umat manusia.⁶⁴ Dalam operasionalnya, ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Larangan Riba: Semua bentuk transaksi yang mengandung unsur riba diharamkan dalam Islam. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:275): *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*
2. Distribusi Kekayaan yang Adil: Ekonomi syariah mengutamakan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.⁶⁵
3. Kegiatan Usaha Berbasis Etika: Setiap kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip halal dan thayyib, tidak melibatkan barang atau jasa yang diharamkan, seperti alkohol atau perjudian.⁶⁶

1. Ekonomi Masjid dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Masjid dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi umat. Ekonomi masjid adalah konsep yang berupaya memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Dalam sejarah Islam, masjid Nabawi di Madinah menjadi contoh nyata

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 45.

⁶⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 78.

⁶⁶ Karim Adiwarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 112.

bagaimana masjid dijadikan pusat perencanaan ekonomi, sosial, dan pendidikan.⁶⁷ Ekonomi masjid mencakup beberapa aktivitas, antara lain:

- a. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS): Masjid berperan sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusi ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁸
- b. Pengembangan Kegiatan Produktif: Masjid dapat menjadi pusat pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan pengembangan usaha kecil berbasis syariah.
- c. Pengelolaan Wakaf Produktif: Pengelolaan wakaf dalam bentuk aset produktif, seperti tanah atau bangunan, dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masjid dan masyarakat sekitar.⁶⁹

Dalam konteks kekinian, sesuai dengan kemajuan dan dinamika perkembangan zaman, sudah ada masjid yang menyesuaikan dengan kemajuan peradaban baik dari segi ilmu maupun teknologi. Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan umat, mulai dari kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan aktivitas-aktivitas keumatan lainnya.⁷⁰ Pengembangan ekonomi syariah dimulai dari sektor keuangan dan berlanjut pada pengembangan sektor riil. Sektor riil atau disebut juga *real sector* adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat serta sangat mempengaruhi

⁶⁷ Asep Syaifuddin, *Ekonomi Masjid: Peran Strategis Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2015), 33.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1999), 208.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Wakaf dan Peranannya dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 57.

⁷⁰ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 17.

atau keberadaannya dapat dijadikan indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.⁷¹ Perkembangan sektor ekonomi syariah menjadikan keuangan sosial Islam sebagai salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam inklusi keuangan. Instrumen keuangan sosial Islam berupa zakat dan wakaf, tidak hanya mencakup komponen ibadah, tetapi juga komponen sosial dan ekonomi yang menjadi bagian dari inklusi keuangan.⁷² Berdasarkan indikator pengembangan ekonomi sektor rill, masjid adalah Lembaga yang sangat cocok dan sesuai dengan kriteria pengembangan ekonomi sektor rill, dimana didalam masjid ada kegiatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan secara kelembagaan di masjid juga ada usaha ekonomi kemasjidan yang mendukung terjadinya keberlangsungan ekonomi masyarakat. Tersedianya BMT dan USPS masjid merupakan bukti nyata ekonomi masjid menjadi bagian penting dalam sektor keuangan syariah.

Mengenai batasan masjid yang dilarang untuk jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah (*mawadhi' al-shalat*) yang ditandai dengan batas suci. Maka area di sekitar masjid boleh dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan muamalah, seperti tempat parkir, taman, halaman, aula dan ruang serba guna yang bukan termasuk masjid dalam pengertian tempat ibadah.⁷³ Berkaitan dengan boleh tidaknya aktifitas ekonomi dapat dilaksanakan di masjid, maka kemudian para ulama fiqh

⁷¹ A. Jajang W. Mahri. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 480.

⁷² Ibid., 424.

⁷³ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 25.

mengklasifikasikan apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh dilaksanakan dimasjid.

Tabel 2. I
Aktivitas Ekonomi Menurut Pembidangan Fiqh Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dilakukan di Masjid⁷⁴

No	Aktivitas Ekonomi	Bidang Fiqh	Di dalam Masjid	Di lingkungan Masjid
1.	Zakat, sedekah, infak, wakaf	Ibadah	Boleh	Boleh
2.	Kafarat dan fidyah puasa	Ibadah	Boleh	Boleh
3.	Aqiqah, qurban	Ibadah	Boleh	Boleh
4.	Kafarat sumpah, nadzar	Ibadah	Boleh	Boleh
5.	Jual beli, sewa menyewa	Muamalah	Tidak Boleh	Boleh
6.	Utangpiutang, hibah, hadiah	Muamalah	Boleh	Boleh
7.	Mahar Pernikahan	Munakahat	Boleh	Boleh
8.	Kafarat Zhihar	Munakahat	Boleh	Boleh
9.	Tebusan khulu'	Munakahat	Boleh	Boleh
10.	Warisan, Wasiat	Faraidh	Boleh	Boleh
11.	Diyat pelukaan dan pembunuhan	Jinayat	Boleh	Boleh
12.	Ghanimah, fai' (kharaj dan al-usyur), jizyah	Jihad	Boleh	Boleh

⁷⁴ Ibid., 28-29.

2. Integrasi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Masjid

Ketika sebuah pasar dijalankan dengan adil maka ekonomi akan berkembang dengan baik. Demikianlah alur bagaimana masjid mewarnai kehidupan ekonomi umat sehingga berpengaruh kuat dalam mendorong kemajuan ekonomi umat.⁷⁵ Masjid dahulu juga berfungsi sebagai pengelola dana sosial umat. Semua instrumen sosial yang bersifat *tabarru'* dalam Islam dijalankan dengan manajemen yang berbasis di masjid. Hal ini sebab masjid merupakan central kehidupan umat. Sebut saja seperti, zakat, infak, wakaf, dan *Shadaqah*. Dikelola dengan baik dengan manajemen yang berbasis di masjid.⁷⁶ Integrasi antara konsep ekonomi syariah dan ekonomi masjid terletak pada tujuan utama keduanya, yaitu menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam pandangan Islam, masjid memiliki fungsi strategis untuk memobilisasi sumber daya keuangan syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Ekonomi syariah memberikan landasan filosofis dan operasional bagi masjid untuk mengelola sumber daya tersebut secara optimal. Melalui program-program berbasis syariah, masjid dapat mendorong pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan usaha mikro, serta penguatan solidaritas sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁷ Untuk dapat mengetahui lebih lanjut terkait eksistensi, potensi serta strategi sehingga ndapat dijadikan acuan bagi

⁷⁵ Ibid., 33.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Produktif* (Jakarta: Kencana, 2010), 88.

pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Pada tingkat lanjut juga dapat dilakukan program untuk masjid-masjid yang ada jamaah dan umat di sekitarnya, terutama mereka yang mengalami himpitan ekonomi dan kesulitan dari belenggu kemiskinan.⁷⁸ Realita sekarang, masih banyak masyarakat muslim yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini sebagai bukti bahwa belum terlaksananya ajaran Islam secara utuh. Masjid sebagai “*icon*” umat Islam masih belum difungsikan secara maksimal.⁷⁹ Hal ini menandakan bahwa potensi masjid belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal secara ekonomi, masjid merupakan tempat intraksi ekonomi, jamaah dapat berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga sebagai distributor karena masjid merupakan Lembaga yang sejatinya bukan milik takmir tetapi milik jamaah. Sehingga, aktifitas masjid seharusnya menjadi bagian penting bagi berlangsungnya ekonomi jamaah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masjid sebagai lembaga milik jamaah yang berkaitan dengan kepentingan jamaah yaitu; pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai aktivitas ekonomi umat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberdayakan jamaah.⁸⁰ Upaya ini merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi kemasjidan untuk menstimulasi kesadaran dan tindakan jamaah masjid dalam rangka mewujudkan jamaah yang mandiri, sehingga jamaah mampu secara mandiri meningkatkan dan memakmurkan masjid dalam semua aspek kegiatan masjid. Adanya kesadaran jamaah tentang fungsi masjid, bahwa

⁷⁸ Abdurrahman Ramadhan, dkk. “Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2019). 36

⁷⁹ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 13.

⁸⁰ Ibid., 15.

masjid tidak hanya berfungsi sebagai aktifitas keagamaan saja, akan tetapi juga sebagai tempat bagaimana menjaga keberlangsungan hidup manusia utamanya kesejahteraan hidup. Disamping itu, jamaah juga diharapkan dapat memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menganalisa perkembangan dan permasalahan hidup yang dihadapi, membuat rencana dan solusi secara mandiri, sehingga dengan sendirinya mereka dapat membangun kemandirian diri untuk menjaga pembangunan diri yang berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

B. Etnografi Masjid

Mesjid selalu menjadi sentral untuk membina dan membangun peradaban umat. Keberadaan mesjid harus dipandang sebagai serangkaian aktivitas yang tidak hanya bersifat ibadah vertikal/*habluminallah/mahdhah*, tetapi secara lebih luas juga menjadi pintu ibadah horizontal yang menguatkan hubungan sosial ekonomi (*muamalah*). Masjid dapat berfungsi sebagai tempat penting dalam menjawab persoalan kemasyarakatan yang dominannya terletak pada tempat yang strategis.⁸¹ Masyarakat sebagai suatu sistem menghendaki terjalannya interaksi antar anggotanya. Sistem sosial yang menyatukan masyarakat terdiri dari berbagai elemen-elemen berupa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota dari masyarakat. Tindakan-tindakan sosial ini terangkum dalam sebuah hubungan yang membentuk struktur sosial.⁸² Kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang menyeluruh

⁸¹ Ibid., ii.

⁸² Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi* (Aceh: AcehPo Publishing, 2021), 12.

dari suatu masyarakat yang merefleksikan pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman mereka dalam tindakan dan karya-karya nyata. Dari pandangan ini, maka kemudian lahirilah berbagai disiplin ilmu yang secara khusus dan menelaah aspek-aspek kebudayaan manusia, diantaranya sosiologi, arkeologi, antropologi dan linguistik.⁸³ Sistem budaya berfungsi untuk menata dan menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Tiap individu mempelajari sistem budaya melalui pembudayaan, yang dikenal pula dengan istilah pelembagaan (*institutionalization*). Dalam proses ini, seorang individu akan mempelajari serta menyesuaikan pikiran, sikap, dan tindakannya sesuai dengan adat-adat, nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai peraturan yang berlaku.⁸⁴ Berdasarkan makna bahasa, kata etnografi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu *ethnos* artinya bangsa, dan *graphy* atau *grafien* artinya lukisan, gambaran atau uraian. Jadi secara etimologi, etnografi adalah gambaran suatu suku bangsa yang berkaitan erat dengan kebudayaannya, atau dapat dikatakan etnografi adalah uraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu.⁸⁵ Etnografi mengkaji mengenai manusia dan budaya, dengan demikian ruang lingkup kajian etnografi mencakup segala hal yang terkait dengan budaya manusia.⁸⁶

Hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup kajian etnografi antara lain adalah, Bahasa, Sistem Teknologi, Sistem Ekonomi, Asal Muasal Sejarah, Sistem Pengetahuan, Organisasi Sosial, Kesenian, Agama dan Kepercayaan,

⁸³ Ibid., iv.

⁸⁴ Ibid., 14.

⁸⁵ Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, 1.

⁸⁶ Ibid., 4

Kenampakan Alam dan Klimatologi. Kajian dalam system ekonomi berkaitan dengan mata pencaharian seperti berburu, merantau, beternak, bercocok tanam atau petani, dan nelayan. Sedangkan kajian tentang Agama dan Kepercayaan berkaitan tentang ritual keagamaan seperti upacara keagamaan, konsep tentang dewa-dewa, konsep makhluk halus atau arwah-arwah manusia yang sudah meninggal, konsep hidup dan mati, konsep metos, konsep dunia dan akhirat. Tujuan utama penelitian etnografi adalah untuk “menangkap sudut pandang *native*, hubungannya dengan kehidupan, menyadari visinya dan dunianya”. Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda.⁸⁷ Jadi etnografi tidak hanya fokus mempelajari kehidupan Masyarakat disekitar masjid akan tetapi juga belajar dari Masyarakat tentang bagaimana tingka laku, adat, objek, atau emosi Masyarakat sekitar masjid. Tidak hanya melihat dan mengkaji tentang keadaan fenomena Masyarakat, akan tetapi menitikberatkan pada bagaimana memahami makna dari fenomena Masyarakat yang terjadi.

C. Usaha Ekonomi Kemasjidan

Masjid dan usaha kemasjidan selayaknya tidak dipisahkan, karena masjid memiliki fungsi memakmurkan masyarakat sekitar. Kemakmuran masjid dalam bentuk besarnya jemaah shalat seharusnya memiliki dampak positif terhadap kemakmuran secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal yang

⁸⁷ Ibid., v.

muncul adalah bagaimana cara mengembangkan usaha masjid dalam upaya mengembangkan kemakmuran ekonomi masyarakat.⁸⁸ Jadi suatu ironi, apabila di suatu lingkungan berdiri masjid dengan bangunan yang megah dan kas masjidnya ratusan juta rupiah, sedangkan dalam jarak puluhan meter dari pintu masjid terdapat fakir-miskin, anak yatim, remaja putus sekolah, orang jompo terlantar, atau warga yang mendapat musibah, tapi masjid tidak berbuat apa-apa terhadap mereka.⁸⁹ Kepedulian terhadap fakir-miskin adalah bagian dari *idarrah, imarah dan ri'ayah masjid* yang perlu digalakkan. Menghidupkan fungsi sosial masjid merupakan bagian dari dakwah Islam, terutama berkaitan dengan pembinaan, pemeliharaan, dan pengembangan masyarakat.⁹⁰ Upaya menggalang kemakmuran ekonomi tentunya membutuhkan sebuah lembaga yang bisa digunakan untuk mengarahkan misi pembangunan ekonomi Masyarakat semisal, koperasi syariah, *Baitulmal Wat Tamwil* (BMT), diikuti dengan adanya pendidikan ekonomi, keuangan dan bisnis berbasis masjid serta membangun unit usaha bisnis.⁹¹

Berikut adalah usaha ekonomi kemasjidan yang ada dan dikembangkan sebagai usaha ekonomi di beberapa masjid.

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi

⁸⁸ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 87.

⁸⁹ Ibid., 37.

⁹⁰ Ibid., 39.

⁹¹ Ibid., 87.

Secara estimologi kata koperasi berasal dari Bahasa Inggris “*cooperation*” yang secara literal jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kerjasama.⁹² Kata koperasi memang bukan Bahasa asli dari khazanah Bahasa Indonesia. Mayoritas ahli berpendapat bahwa kata koperasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *co-operation* atau *cooperative*, dan dari Bahasa Latin yaitu *coopere*, dan dari Bahasa Belanda yaitu *coopertie*, *cooperatieve*, maknanya bekerja Bersama-sama, kerja sama, usaha Bersama, atau bersifat kerja sama.⁹³ Sedangkan secara terminologi, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁹⁴ Kata koperasi sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang 17 tahun 2012, dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁹⁵ Adapun Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah

⁹² Ibid., 90.

⁹³ Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Makasar: CV. Nur Lina. 2018). 297.

⁹⁴ Permen Koperasi dan UKM RI Nomor.8 Tahun 2023, *Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. 3.

⁹⁵ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 91.

Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁹⁶ Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁹⁷ Dari pengertian ini, koperasi merupakan unit usaha yang dapat didirikan dan dikembangkan oleh pengurus masjid untuk menghimpun dan menyalurkan dana sosial yang dihimpun dari dana zakat, infak, sodakoh, bahkan dengan didirikannya koperasi ini diharapkan tidak hanya sebatas lembaga yang menerima dan menyalurkan dana saja, akan tetapi diharapkan dapat menjalankan fungsi sosial untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bentuk dan Jenis Koperasi

Berdasarkan PPRI Nomor.7 Tahun 2021 bentuk koperasi ada dua jenis; (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.⁹⁸ Sedangkan jenis koperasi sebagaimana Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2018. Koperasi secara umum dapat dibedakan sebagai berikut;⁹⁹

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid., 92.

⁹⁸ PPRI Nomor.7 Tahun 2021 *Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 4

⁹⁹ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 94.

- 1) Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan
 - 2) Koperasi Skunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
- c. Syarat dan tahapan pendirian koperasi.
- 1) Syarat-syarat pendirian koperasi.¹⁰⁰
 - a. Koperasi primer harus didirikan oleh minimal 20 orang yang punya kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sedangkan pendiri koperasi sekunder minimal tiga badan hukum Koperasi.
 - b. Memiliki akta pendirian
 - c. Memiliki surat keputusan pengesahan akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM
 - d. Memiliki surat berita negara atas pendirian koperasi
 - e. Memiliki surat domisili usaha dari kantor desa atau kecamatan
 - f. Memiliki modal usaha
 - g. Memiliki rencana kegiatan usaha
 - h. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - i. Memiliki susunan pengurus dan pengawas
 - 2) Tahapan-tahapan pendirian koperasi¹⁰¹

Tahapan pendirian koperasi meliputi:

 - a. Perencanaan Pendirian Koperasi

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid., 96.

- b. Penyampaian rencana dan konsultasi ke dinas (daerah) atau pusat (kementerian).
 - c. Rapat pendirian koperasi
 - d. Verifikasi Nama Koperasi
 - e. Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
 - f. Verifikasi dokumen permohonan
 - g. Mekanisme di Sisminbhkop
 - h. Pengesahan Pendirian Koperasi
- d. Identitas Koperasi

Identitas koperasi setidaknya paling sedikit terdiri atas: ¹⁰²

- 1) Akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar;
 - 2) Nomor Induk Koperasi dan/atau nomor induk berusaha;
 - 3) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi lain;
 - 4) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
 - 5) Nomor pokok wajib pajak; dan
 - 6) Dokumen identitas Pengurus yang berwenang mewakili Koperasi lain.
- e. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Dan prinsip-prinsip

¹⁰² Permen Koperasi dan UKM RI Nomor.8 Tahun 2023 *Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. 43

koperasi sebagai berikut:¹⁰³

- a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik dan agama.
- b. Pengawasan demokratis oleh anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut).
- d. Kerja sama antar koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
- e. Kepedulian terhadap masyarakat dengan melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.
- f. Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak.
- g. Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
- h. Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

¹⁰³ M Yasir Yusuf, dkk. *Ekonomi Kemasjidan* 93.

- i. Umat manusia ialah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini.
 - j. Menjunjung tinggi keadilan, secara menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.
- f. Usaha Koperasi

Usaha Koperasi sebagaimana dijelaskan dalam PPRI Nomor.7 Tahun 2021.¹⁰⁴

1. Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. Berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. Meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
2. Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. Kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. Pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. Praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. Kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. Kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.

¹⁰⁴ PPRI Nomor.7 Tahun 2021 *Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 7-8

3. Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. Manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Kooerasi;
- b. Kerjasama antar-Koperasi; dan
- c. Kemitraan dengan badan usaha lain,

g. Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.¹⁰⁵ Koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Namun dalam kenyataannya, koperasi justru menjadi barang yang tidak laku. Terlepas dari berbagai macam alasan mengenai koperasi, tidak ada salahnya bila masjid mengambil alih peran sebagai koperasi yang berdampak positif bagi umat di lingkungannya.

¹⁰⁶Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.7 Tahun 2021, Pemberdayaan koperasi dilakukan dengan ;¹⁰⁷

¹⁰⁵ Undang-undang RI Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 3

¹⁰⁶ H. Abd. Basir, *Lembaga Masjid Dalam Pendidikan Periode Klasik*, (Mataram: Kanhaya Karya. 2022). 106-107.

¹⁰⁷ PPRI Nomor.7 Tahun 2021 *Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 14-16

1. Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Produksi;
 - c. Per:rasaran;
 - d. Keuangan; dan
 - e. Inovasi dan teknologi.
2. Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. Kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. Kapasitas dan kompetensi strmbcr daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. Kemampuan manajerial dan taat kelola Koperasi; dan
 - d. Kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi m.elalui Inkubasi.
3. Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. Meningkatkan teknik produksi dap pengoiahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. Memberikan Kemudahan dalam pcngadaan sarana. Dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;

- c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
4. Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. Mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. Mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. Melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
5. Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. Meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. Hibah;

2. Penyetaraan simpanan anggota dan/atau
 3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
1. Anggota;
 2. Non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. Bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. Meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. Mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. Mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. Memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan

f. Pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Koperasi merupakan impian pahlawan negeri ini untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara dalam mensejahterakan rakyat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah, koperasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menjadi sentra usaha bagi semua lapisan masyarakat.

2. *Baitul Maal Wa Tamwil*

Lembaga keuangan Islam/syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹⁰⁸ Lembaga keuangan mikro yang mengakomodasi dua fungsi sekaligus yakni fungsi sosial dan fungsi bisnis yang merupakan terobosan baru yang tidak hanya diperlukan dalam dunia Islam.¹⁰⁹ *Fiqh* kemudian menjawab hal tersebut dengan menggabungkan dua konsep yakni konsep *baitul maal* dan *baitul tamwil* dalam sebuah institusi yang kemudian menangani dua hal secara seiring, selangkah dan integral.¹¹⁰ Dasar dari peraturan tersebut sesuai dengan asal kata dari BMT yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* sendiri memiliki fungsi untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf) dari masyarakat serta melakukan

¹⁰⁸ A. Jajang W. Mahri. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, , 482.

¹⁰⁹ M Yasir Yusuf, dkk. *Ekonomi Kemasjidan* 103.

¹¹⁰ Ibid.

pendistribusian kepada *mustahik* ataupun untuk kepentingan umum.¹¹¹ *Baitul maal* sudah ada pada masa Rasulullah, dan fungsinya sangat membantu aktivitas dakwah Rasulullah utamanya dalam pengembangan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan umat.

a. Definisi BMT

Secara harfiah (*etimologi*) *baitul ma wa tamwil* terdiri dari dua istilah yang berbeda. Pertama *baitul mal* yang berarti rumah harta, dan *baitul tamwil* yakni rumah usaha atau mencari harta.¹¹² Sedangkan secara terminologi, *baitul maal wa tamwil* diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dalam skala mikro dan biasanya berbadan hukum koperasi, menjalankan dua fungsi yakni fungsi kerelawanan seperti pengumpulan harta sosial yakni zakat, infak, wakaf, dan *Shadaqah* lalu menyalurkannya bagi yang membutuhkan.¹¹³ Secara institusional, yang dianggap sebagai pencetus BMT pertama kali adalah para aktivis Masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung) yang pada tahun 1984 mendirikan sebuah koperasi yang diberi nama Jasa Keahlian Teknosa.¹¹⁴ BMT bisa menjadi sebuah lembaga *intermediary* pada masyarakat mikro dengan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan pelaku usaha, selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai fungsi

¹¹¹ A. Jajang W. Mahri. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 483.

¹¹² M Yasir Yusuf, dkk. *Ekonomi Kemasjidan* 104.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

sosial dengan membantu masyarakat sekitar yang masih menjadi *mustahik*.¹¹⁵

b. Pendirian BMT

Secara umum terdapat sebelas langkah untuk mendirikan BMT dari nol menjadi dapat beroperasi. Berikut dijelaskan langkah-langkahnya.¹¹⁶

1. Menyusun Visi dan Misi dan Profile BMT
2. Meminta persetujuan dan dukungan dari Tokoh Masyarakat
3. Membentuk Kepengurusan BMT
4. Menentukan pengurus harian BMT
5. Merekrut SDM sebagai pengelola BMT
6. Mengadakan Pelatihan pengelola terpilih oleh PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil) selama dua minggu.
7. Menyiapkan kantor dan segala keperluannya. Sebagaimana yang telah distandarisasi oleh PINBUK
8. BMT siap beroperasi
9. Membuat naskah kerjasama kemitraan dengan PINBUK dan memproses sertifikat BMT dari PINBUK Kabupaten/Kota atau provinsi atau Pusat.
10. Jika BMT telah memiliki kekayaan asset senilai Rp 75.000.000,- maka segera proses status badan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) pada Dinas Koperasi dan UMKM setempat.

¹¹⁵ A. Jajang W. Mahri. Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 483.

¹¹⁶ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 106.

Baitul Maal merupakan fungsi sosial dari koperasi dan fungsinya untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat yang ada disekitar masjid dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dari *mustahik* menjadi *muzakki* demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

3. Pendidikan Berbasis Masjid

Bila masjid-masjid tidak berfungsi sebagaimana seharusnya tentunya sulit diharapkan ajaran Islam dapat terimplementasikan di masyarakat dengan baik. Hal itu menuntut tanggung jawab para ualama dan tokoh Islam, bagaimana agar semakin banyak masjid yang berfungsi dengan baik.¹¹⁷ Masjid sebagai tempat aktivitas keumatan (sosial) harus mampu menjadi pusat perkembangan peradaban Islam. Kunci kemajuan peradaban adalah pendidikan, dan upaya untuk memajukan peradaban Islam, harus dimulai dari sentralnya. Sentral (pusat) dari peradaban Islam tersebut adalah masjid sebagai rumah Allah dan rumah umat Islam.¹¹⁸ Dalam catatan sejarah awal perkembangan islam, Pendidikan keagamaan tentang ajaran islam dan baca tulis dilaksanakan di berbagai pelosok negeri dengan mengoptimalkan masjid sebagai wadah untuk transformasi keilmuan oleh para sahabat dan jejak ini diikuti oleh para wali songo di pulau jawa. Sejarah telah mencatat bahwa, padamulanya masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beribadah semata. Akan tetapi lebih dari pada itu, masjid memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran dalam rangka mentransformasikan ilmu

¹¹⁷ H. Abd. Basir. *Lembaga Masjid Dalam Pendidikan Periode Klasik*,4.

¹¹⁸ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 108.

pengetahuan Islam. Sebagai pusat pendidikan dan kajian di masjid diadakan tempat belajar (*halaqah ta'lim*) dan sebagai pusat kebudayaan masjid merupakan pusat kegiatan sosial, politik, budaya dan agama.¹¹⁹ Model PMBM (Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid) ini tetap menempatkan masyarakat atau umat sebagai pemegang keputusan dalam segala hal yang itu didasarkan pada asas musyawarah dengan masjid sebagai poros atau pusat pengendalian pendidikan.¹²⁰ Masjid harus selalu hidup dengan berbagai aktivitas umat, karena masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam, yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah dan budaya Islami, melalui Pendidikan umat. Pendidikan di masjid diselenggarakan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan nonformal, sangat penting bagi penguatan keluarga Islam.¹²¹ Masjid harus menjadi tempat untuk belajar dan mengajar ilmu agama, seperti; belajar membaca al-qur'an, tafsir, hadits dan ilmu lainnya yang mendukung keberlangsungan kehidupan jamaah. Tingkat pembelajaran tidak hanya dipusatkan pada pengajian-pengajian bagi orang tua saja, akan tetapi harus mencakup semua lapisan masyarakat, mulai dari usia dini hingga usia tua, misalnya dengan membangun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SDI, SLTP dan SLTA, bahkan sampai perguruan tinggi, dan akan lebih baik lagi jika kemudian dapat dibangun pondok pesantren Masjid yang dapat mengakomodir masyarakat yang tidak mampu.

¹¹⁹ H. Abd. Basir. *Lembaga Masjid Dalam Pendidikan Periode Klasik*, 5.

¹²⁰ Ibid., 110.

¹²¹ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 109.

Masjid harus menjadi pusat pembinaan kader generasi penerus bagi anak-anak dan remaja serta pemuda. Karena itu, masjid harus dijadikan tempat bermain dan belajar bagi generasi muda sejak mereka kecil sampai dewasa. Masjid diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Genarasi muda merupakan harapan bangsa dan agama semestinya punya keterikatan hati dengan masjid.¹²² Remaja masjid merupakan perkumpulan pemuda masjid yang melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial dan ibadah di lingkungan masjid. Remaja Masjid sangat perlu dan mutlak keberadaannya dalam menjamin makmurnya suatu masjid, sehingga fungsi dinamika ritual masjid itu sendiri dapat dipertahankan eksistensinya. Remaja masjid sebagai agen strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat perlu dibimbing dan dibekali keilmuan serta keterampilan yang dibutuhkan sebagai dasar untuk mencapai tujuan.¹²³ Oleh karenanya peran Ramaja Masjid amatlah penting sebagai leding sektor garda terdepan penggerak kegiatan masjid yang dikonsep oleh Takmir Masjid. Selain jauh dari pada itu Remaja Masjid juga menjadi generasi emas bagi keberlangsungan manajemen dan tatakelola masjid mendatang.

Masjid dan jemaah (umat) memiliki hubungan interaktif di antara keduanya. Posisi interaktif antara masjid dan umat ini sangat potensial untuk menciptakan Pendidikan masyarakat berbasis masjid, sebuah model alternatif pendidikan yang sebenarnya telah lama ada, tepatnya di masa Rasulullah SAW,

¹²² Ibid., 110.

¹²³ Silvi Yuli Pratama, dkk. "Peranan Remaja Masjid Dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 Juni 2022. 1692.

sosok yang berhasil menjadi model yang ideal bagi pendidikan Islam dan berhasil menempatkan masjidnya sebagai pusat peradaban.¹²⁴ Pendidikan itu bisa berbentuk pelatihan langsung seperti pelatihan bisnis. Pendidikan keahlian bisnis ini akan mengukuhkan modal sosial atau *social capital*. *Social capital* ini mencakupi tauhid sebagai landasan utama, diikuti dengan etika dan moral landasan kedua, dan kapasitas bisnis Islam sebagai lampiran terakhir.¹²⁵ Dalam implementasi pendidikan berbasis masjid perlu juga diperhatikan tentang teknis dan metode kajian maupun pembelajaran yang diterapkan. Di era 4.0 ini tentunya pengurus masjid harus bisa menyesuaikan manajemen dakwa masjid dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Model penyampaian materi dakwah tidak cukup hanya dilaksanakan dengan offline saja, akan tetapi harus dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas dengan cara *online* melalui *live streaming* atau dengan disebarluaskan melalui akun media sosial. Implementasi model pendidikan atau kajian masjid sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak didukung dengan SDM masjid yang profesional dan manajemen masjid baik dan memadai. Kendala-kendala yang muncul yang dapat mengakibatkan program ini tidak dapat berjalan maksimal diantaranya;

- a. Sistem manajemen masjid yang masih lemah.
- b. Pola pikir pengurus masjid yang kolot, dan masih tetap mempertahankan model tradisional dalam manajemen masjid.

¹²⁴ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 112.

¹²⁵ Ibi., 114.

- c. Pola pikir pengurus dan masyarakat yang masih konservatif dalam memaknai fungsi masjid.
- d. Tingginya intervensi masyarakat/jamaah dalam penganggaran dan pembelanjaan dana masjid dikarenakan dana masjid didominasi dari dana wakaf dan amal jariyah yang bersumber dari masyarakat.
- e. Keterbatasan anggaran dan tenaga profesional yang konsisten untuk berkhidmat di masjid.
- f. Lemahnya dukungan pemerintah, ormas dan masyarakat di sekitar masjid.

Untuk menanggulangi kendala-kendala diatas, maka perlu adanya kaderisasi yang optimal dengan pembinaan dan pelatihan yang sistematis dan terarah sejak dini kepada Remaja Masjid tentang manajemen masjid, sehingga pada waktunya mereka siap menjadi kader yang menahkodai manajemen masjid. Selain itu, pentingnya sosialisasi dan optimalisasi peran dan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang bersedia menjadi donatur kegiatan yang direncanakan oleh pengurus masjid.

4. Pendirian Unit Usaha Kemasjidan

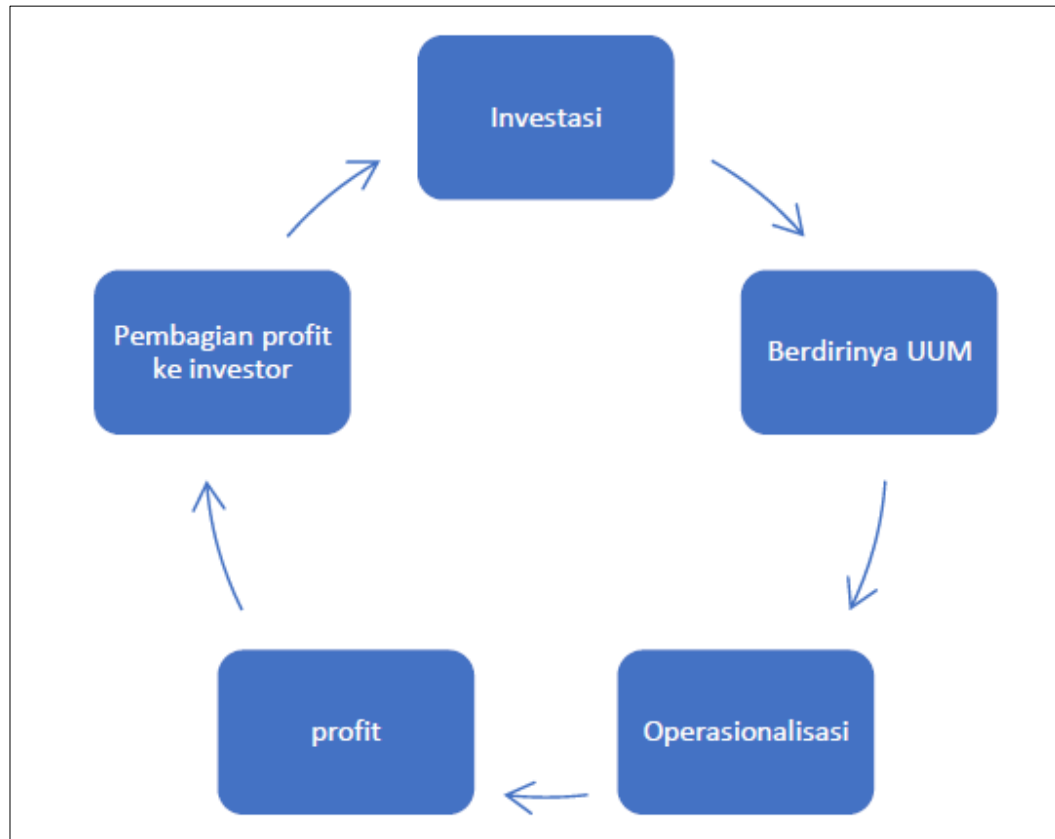
Masjid sebagai pusat peradaban menjadi sentra pembinaan masyarakat dalam berbagai hal termasuk diantaranya pemberdayaan ekonomi yang kemudian digolongkan menjadi bagian dari memakmurkan masjid. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan peluang-peluang investasi di masjid agar umat dapat dibantu dengan dana yang berasal dari usaha tersebut. Sifat usaha

yang dibangun oleh masjid musti usaha yang produk atau layanannya dapat bermanfaat untuk umat dan demikian juga dengan hasilnya.¹²⁶ Cara-cara untuk membangun usaha masjid yang bermanfaat untuk mengembangkan masjid sebagai sentral pengembangan ekonomi umat. Dengan tujuan agar umat tidak hanya sejahtera dari sisi ibadah naumn juga sejahtera dari sisi ekonomi.¹²⁷

- a. Mengobservasi Bidang Potensial untuk Pembangunan Bisnis di Sekitar Masjid.
- b. Mendesain Platform Investasi yang Bisa Diakses oleh Banyak Orang.
- c. Mengumpulkan Modal dari Para Investor.
- d. Pengurusan Badan Hukum.
- e. Persiapan Tempat Usaha dan Pembukaan Usaha.
- f. Evaluasi Rutin.

¹²⁶ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 115.

¹²⁷ Ibid.



Gambar 2.1 Siklus bisnis Unit Usaha Masjid (UUM)¹²⁸

Masjid diharapkan mandiri dengan adanya unit usaha masjid yang dikelola dengan baik dan terarah dengan manajemen kemasjidan yang handal tentunya melibatkan sumber daya manusia yang profesional. Dengan adanya unit usaha masjid, tentunya perekonomian disekitar masjid juga akan hidup, ketika perekonomian disekitar masjid hidup, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat atau jamaah masjid akan tercapai dan kesejahteraan jamaah masjid juga akan terwujud.

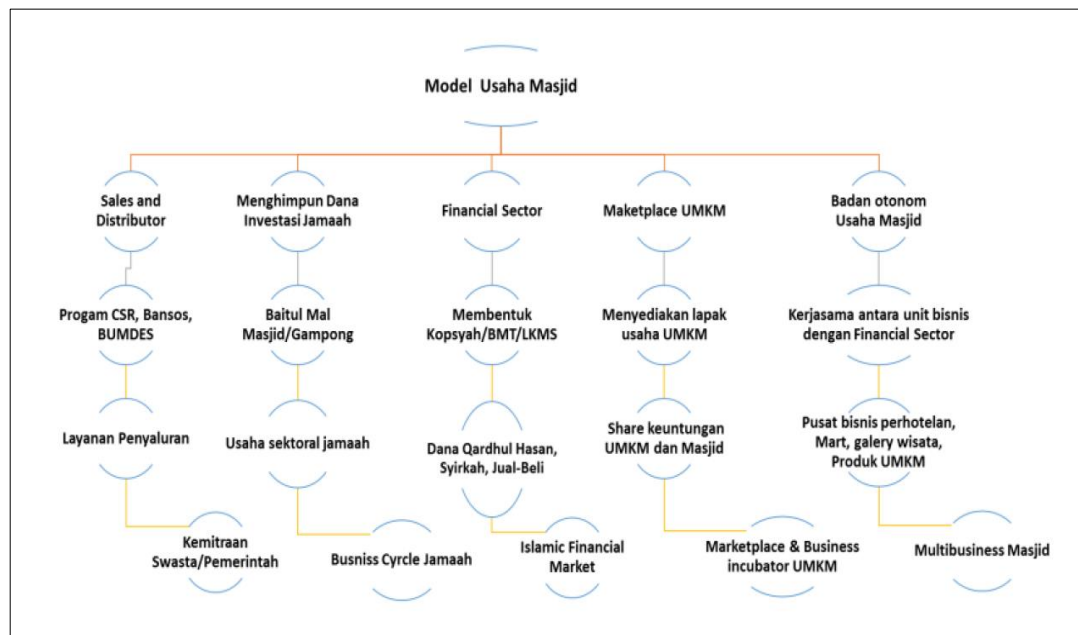
¹²⁸ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 117.

5. Model Usaha Kemasjidan

Usaha ekonomi kemasjidan merupakan hal penting dalam mewujudkan tercapainya pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Dalam pengembangan sektor ekonomi masjid tentu tidak beberapa masjid memiliki sumberdaya yang berbeda, dan budaya Masyarakat yang berbeda sehingga kebutuhan ekonomi yang diinginkan oleh jamaah masjid juga berbeda. Oleh karena itu diperlukan model usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat masjid, dan peran masjid bagi Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan optimal. Peran masjid bagi pembanguna ekonomi dapat juga dikelompokkan dalam 5 (lima) *clauster*:¹²⁹

1. Masjid memiliki peran sales and distributor program bantuan ekonomi
2. Masjid memiliki peran penghimpun dana investasi umat untuk kegiatan ekonomi kemasjidan
3. Masjid memiliki peran *financial sector* sebagai BMT, Koperasi syariah, dan Lembaga keuangan mikro syariah
4. Masjid memiliki peran sebagai *marketplace* unit usaha mikro kecil dan menengah yang dapat dikembangkan disekitar masjid
5. Masjid memiliki peran sebagai badan otonom usaha mandiri dengan menghimpun dan memberikan keleluasan terbentuknya *multi business sector* dibawah pengelolaan LKMS.

¹²⁹ Ibid., 125.



Gambar 2.2 *Cluster Model Usaha Masjid*¹³⁰

a. Masjid sebagai *sales and distributor*.

Dalam *cluster* ini, peran masjid sudah secara umum diterapkan di Indonesia dengan kegiatan-kegiatan bantuan sosial kemanusiaan yang berpusat di masjid. Dalam posisi ini peran masjid memperkuat pelaksanaan program bantuan sosial dan kerja sama seperti *corporate sosial responsibility*, baksos, kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa Gampong (BUMDESG).¹³¹ Oleh karena itu, masjid harus aktif dalam menciptakan dan membangun mitra kerja dengan instansi atau Lembaga yang sama-sama memiliki tujuan dalam kepedulian sosial kemanusiaan, sehingga Lembaga mitra kerja yang terbangun tidak hanya sebatas hubungan materil semata,

¹³⁰ Ibid., 127.

¹³¹ Ibid.

akan tetapi dapat ditingkatkan menjadi donator tetap masjid yang dapat memberikan kontribusi pada agenda kegiatan jangka panjang yang dimiliki masjid.

b. Masjid menghimpun dana dan investasi jemaah.

Peran masjid dapat diterapkan dengan baik dengan cara membentuk tim pengelola dana investasi umat pada kas masjid secara Amanah. Ini sering dijumpai dalam tata Kelola kas masjid dalam kegiatan muamalah lingkungan masjid, khususnya dalam program-program pemberdayaan ekonomi dalam waktu-waktu tertentu, bulan/tahun tertentu.¹³² Dalam hal ini masjid dapat berkolaborasi dengan koperasi masjid dan program yang dapat dilaksanakan seperti investasi dana sosial untuk yatim dan duafa, investasi dana qurban Bersama saat hari raya idul adha, dan untuk kegiatan sosial lainnya.

c. Masjid membentuk Lembaga *financial sector*.

Secara keuangan syariah, model kelembagaan dapat menempatkan usaha ekonomi kemasjidan sebagai Lembaga intermediasi dalam menghimpun dan mengelola dana umat, sedangkan korporasi melalui masjid. Anggota koperasi syariah masjid bisa dari pengurus masjid dengan landasan hukum yang jelas dalam menjalankan usaha. Pembiayaan syariah dapat berjalan

¹³² Ibid., 128.

efektif dalam mengembangkan usaha ekonomi umat melalui produk Qordul hasan, murabahah, mudahrobah dan musyarakah.¹³³ Lembaga keuangan masjid dengan legalitas yang sah dapat membantu mempermudah pengurus masjid dalam menata dan mengatur sirkulasi keuangan masjid utamanya dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi kepada Masyarakat atau jamaah masjid demi terwujudnya kesejahteraan.

d. Masjid sebagai *marketplace* (UMKM) Unit usaha mikro kecil menengah.

Secara *fleksible*, masjid dapat menyediakan lahan untuk mengelola unit usaha dengan mendirikan LKS. Melalui sharing unit usaha bagi hasil dan penyewaan fasilitas marketplace, masjid bisa mendapatkan bagian. Manajemen UMKM dapat diatur menyesuaikan dengan tata Kelola masjid yang tidak mengganggu ibadah.¹³⁴ Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga menjadi centra kegiatan muamalah bagi kaum muslimin, jadi tidak heran jika pada masa Rasulullah, di sekitar masjid juga terdapat pasar. Sudah sepantasnya masjid menyediakan *marketplace* melihat fungsi masjid tidak sebatas untuk beribadah semata, masjid menjadi tempat Pendidikan, masjid sebagai tempat bermain, masjid menjadi tempat wisata atau reas area bagi para musafir dan para

¹³³ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 128.

¹³⁴ Ibid., 129.

peziarah. Disaat mereka menjadikan masjid sebagai tempat transit, tentu mereka akan membeli kebutuhan yang mereka butuhkan untuk bekal perjalanan mereka atau saja mereka membutuhkan Cindra mata yang dapat dijadikan kenangan bagi mereka yang menandakan bahwa mereka pernah singgah di masjid itu.

e. Masjid membentuk badan otonom usaha.

Untuk membentuk LKS dan menjalin kemitraan multi bisnis dalam mengelola unit usaha kemasjidan, masjid dapat secara mandiri dan dapat pula dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti perhotelan, café, gallery wisata, mart, kerajinan dan souvenir, keuntungan yang diperoleh masjid melalui system *profit sharing*.¹³⁵ Kepengurusan masjid tentu memiliki keterbatasan dalam mengelola kegiatan masjid. Maka dari itu diperlukan adanya badan otonom usaha masjid dengan sumber daya manusia yang profesional dibidangnya, dengan demikian badan otonom usaha inilah yang nantinya secara khusus mengelola dan mengembangkan kegiatan ekonomi kemasjidan. Masjid yang megah dengan bangunan yang besar dan indah tidak akan bermakna apa bila tidak didukung dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna dan bermanfaat secara luas. Program jangka panjang organisasi sangat penting untuk dikonseptkan betul secara matang sehingga konsep kegiatan dapat diterapkan

¹³⁵ Ibid.

dengan maksimal. Yang dimaksud misi organisasi jangka panjang adalah berkaitan dengan keunggulan-keunggulan kompetitif supaya bisa bertahan dalam persaingan.¹³⁶ Majid juga perlu bersaing mengingat persaingan dakwah digital antara kebaikan dan kemaksiatan dimedia social sangan luar biasa memperhatikan, jika para pengurus masjid hanya mengandalkan toa-toa masjid untuk berdakwah mensyiarkan syariat islam, menebarkan kebaikan, tentu pada akhirnya akan tersingkirkan, dan masjid bisa saja akan menjadi musium keagamaan. Oleh sebab itu, manajemen masjid juga harus dapat mengikuti trend media sosial, dakwah masjid tidak hanya dilaksanakan secara *offline* tetapi juga disiarkan secar *online*.

D. Manajemen Masjid

Manajement dalam bahasa Inggris sampai sekarang memiliki banyak terjemahan untuk alasan tertentu seperti pembinaan, pengurus, pengelola ketatalaksanaan, dan manajemen.¹³⁷ Dalam Kamus Ekonomi, manajemen berarti mengelola atau ketatalaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan.¹³⁸ Sumberdaya-sumberdaya tersebut dikelola dengan tindakan-tindakan dalam bentuk apa yang umum dikenal sebagai “P,O,A,C” sebagai singkatan dari;¹³⁹

¹³⁶ Ibid., 130.

¹³⁷ Panglaikim dan Hazil, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Satya Wacana, 1986). 26.

¹³⁸ Dinas Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 909.

¹³⁹ Sutarmadi Ahmad, *Manajemen Masjid Kontemporer*, 7.

Pleaning	: Perencanaan
Organizing	: Pengorganisasian
Actuating	: Penggiatan / Pelaksanaan
Controlling	: Pengawasan

Pendekatan manajemen tentu harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen. Fayol seorang ahli manajemen telah melakukan penelitian tentang prinsip-prinsip manajemen yang praktis, sederhana dan situasional supaya dapat digunakan oleh para manajer atau pemimpin dalam melaksanakan fungsi manajemen. Fayol mencatat empat belas prinsip manajemen yang tumbuh dari pengalamannya. Dikatakannya bahwa prinsip manajemen itu sifatnya luwes dan tidak mutlak, harus dapat digunakan dalam kondisi yang berubah-ubah. Keempat belas prinsip tersebut dirumuskan oleh Fayol sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Pembagaian tugas (*division of work*)
2. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)
3. Disiplin (*discipline*)
4. Kesatuan perintah (*unity of command*)
5. Kesatuan pengarahan (*unity of direction*)
6. Pengutamaan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
(*subordination of individual interest to general interest*)
7. Penggajian pegawai (*remoneration of personal*)
8. Pemusatan wewenang (*centralization*)
9. Jenjang kepangkatan (*scalar chain*)

¹⁴⁰ Ibid., 5

10. Ketertiban (*order*)
11. Keadilan (*equity*)
12. Stabilitas masa jabatan (*stability of tenure of personnel*)
13. Prakarsa (*initiative*)
14. Jiwa korps (*spirit of corps*)

Konsep manajemen kemudian diaplikasikan dalam mengembangkan dan memakmurkan masjid. Dibeberapa belahan dunia tampak bagaimana masjid dikelola dengan model manajemen yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial setempat. Di Negeri Jiran seperti di Singapura, Malaysia, Brunai, Bangkok, Thailand, dan lain-lain. Banyak dijumpai masjid-masjid besar yang megah dan indah dengan manajemen yang mapan. Di Amerika Serikat, beberapa Negara Bagian yang saya kunjungi seperti di Massachussets, Washington, New York, dan lain-lain, juga telah mengurus masjid dengan baik, bahkan dapat mengembangkan bisnis untuk membiayai kehidupan pengurus masjid dan biaya operasional masjid.¹⁴¹ Di Malaysia pengelolaan masjid dipimpin oleh kerajaan dengan suport sistem pengelolaan dana 100% didukung oleh kerajaan. Di Singapur dengan penduduk muslim minoritas sekitar 15% dengan jumlah masjid kurang lebih 68 masjid, dikelola oleh masyarakat dengan manajemen modern menjadikan masjid bukan hanya untuk pusat ibadah tapi menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Di Indonesia pada umumnya manajemen masjid dilaksanakan oleh suatu Pengurus yang mengikutsertakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota dan juga

¹⁴¹ Sutarmadi Ahmad, *Manajemen Masjid Kontemporer*, 16.

tingkat Kecamatan, dengan pimpinan umat setempat sesuai dengan levelnya.¹⁴² Support pendanaan kegiatan dan operasional masjid ada yang murni dari swadaya masyarakat (kotak amal) dan donatur, ada juga beberapa masjid yang ditanggung pendanaanya oleh pemerintah seperti Masjid Al-Akbar Surabaya, Masjid Istiqlal Jakarta. Manajemen masjid yang dilaksanakan dengan baik, akan berdampak pada pelaksanaan ibadah ritual, ibadah sosial, pendidikan di masjid, pengajian, keuangan dan kegiatan-kegiatan pokok dapat berjalan dengan baik¹⁴³

Memang diakui bahwa manajemen pada awalnya tumbuh dan berkembang di kalangan dunia bisnis, industri dan militer, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata sangat bermanfaat dan amat dibutuhkan dalam berbagai usaha dan kegiatan, termasuk di dalamnya organisasi pengelolaan masjid.¹⁴⁴ Dengan manajemen yang tentunya tidak lepas dari tuntunan al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Sebagai suatu aktivitas yang sangat terpuji, pengelolaan masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju pada sistem manajemen modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.¹⁴⁵ Untuk menjalankan manajemen masjid sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, tentunya dibutuhkan

¹⁴² Ibid., 17

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 60.

¹⁴⁵ Ibid.

sebuah gerakan yang terintegritas dari kaum muslimin. Adapun gerakan itu akan kita bagi menjadi tiga tingkatan gerakan, yaitu mikro, meso dan makro.¹⁴⁶

Perbaikan masjid bisa dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan *bottom up* dan pendekatan *top down*. Pendekatan *bottom up* merupakan gerakan perbaikan manajemen masjid secara mikro yaitu bagaimana setiap masjid memiliki kesadaran untuk memperbaiki pengelolaan masjid masing-masing baik dari sisi organisasi maupun sisi pengelolaan sumber daya.¹⁴⁷ Jika manajemen masjid dapat dilaksanakan dengan baik maka masjid bisa mencapai tingkatan meso dimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah akan tetapi, masjid dapat memainkan peran masjid sebagai *bait al-ta'lim*, *bait al-maal*, dan *bait al-tamwil*. Jika pada tingkatan meso masjid dapat berperan dengan baik, maka peran masjid secara makro di tingkat nasional akan tercapai.

1. Fungsi Manajemen Masjid

- a. Perencanaan (*Planning*): Menyusun visi, misi, dan program kerja masjid berdasarkan kebutuhan jamaah dan masyarakat sekitar.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*): Membentuk struktur organisasi yang mencakup pengurus inti, seperti imam, khatib, pengelola keuangan, dan bidang lainnya.
- c. Pelaksanaan (*Actuating*): Mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan, seperti kegiatan ibadah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

¹⁴⁶ Maryono dan puspita. *Problem Kontemporer Manajemen Masjid Analisis Dan Opsi Solusi*. 21.

¹⁴⁷ Ibid.

- d. Pengawasan (*Controlling*): Mengawasi pelaksanaan program dan evaluasi keberhasilannya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴⁸

2. Komponen Utama dalam Manajemen Masjid

- a. Manajemen Ibadah: Mengatur pelaksanaan ibadah rutin seperti shalat berjamaah, ceramah, kajian keagamaan, dan ibadah khusus seperti shalat Jumat dan Idul Fitri/Adha.
- b. Manajemen Keuangan: Mengelola pemasukan (zakat, infak, sedekah, donasi, dll.) dan pengeluaran secara transparan serta akuntabel. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan dan publikasinya kepada jamaah.
- c. Manajemen Pendidikan: Mengadakan kegiatan pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), kajian ilmu, seminar, atau pelatihan untuk masyarakat.
- d. Manajemen Sosial: Menyediakan layanan sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, santunan anak yatim, atau bantuan bencana.
- e. Manajemen Ekonomi: Mengelola aset masjid untuk mendukung kegiatan ekonomi umat, misalnya melalui koperasi, bazar, atau pengelolaan wakaf produktif.
- f. Manajemen Infrastruktur: Memelihara dan mengelola fasilitas fisik masjid seperti bangunan, halaman, tempat wudhu, dan peralatan ibadah.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Panglaikim dan Hazil, *Manajemen Suatu Pengantar*, 26.

¹⁴⁹ Ibid.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Masjid yang Efektif

- a. Partisipasi Jamaah: Melibatkan jamaah dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Semua pengelolaan, terutama keuangan, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Profesionalisme: Melibatkan pengurus yang memiliki keahlian dalam bidangnya, seperti keuangan, organisasi, atau manajemen.
- d. Berorientasi pada Kebutuhan Umat: Program-program masjid harus relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar.
- e. Berlandaskan Syariat: Semua kegiatan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁵⁰

Selain prinsip-prinsip diatas dapat juga menggunakan prinsip revolusioner, perinsip ini merupakan prinsip manajemen masjid yang telah diterapkan oleh Kusnadi Ikhwani dalam mengelola masjid al-Falah Sragen menjadi masjid percontohan dan sukses menjadikan masjid al-Falah menjadi masjid yang mandiri. Prinsip-prinsip revolusioner itu sudah sering saya tulis di media sosial dan saya sampaikan di kajian-kajian. Pada kali ini, prinsip-prinsip tersebut saya rumuskan agar lebih mudah diingat dan diperaktekkan. Nah, prinsip revolusioner dalam mengelola masjid adalah kita harus mengelola masjid dengan **IHSAN**. Apa itu IHSAN.? IHSAN adalah Ikhlas, Handal, Serius, Amanah dan Iman.¹⁵¹

¹⁵⁰ Maryono dan puspita. *Problem Kontemporer Manajemen Masjid Analisis Dan Opsi Solusi*. 21.

¹⁵¹ Kusnadi Ikhwani. *Strategi Memakmurkan Masjid*. 61-62.

4. Kegiatan-kegiatan pokok masjid

- a. Memahami Visi, Misi, Langkah Strategis dan Program Masjid.
- b. Manajemen Fisik Masjid (*Building Manajemen*)
- c. Manajemen Ibadah Ritual
- d. Manajemen Ibadah Sosial
- e. Manajemen Pendidikan di Masjid
- f. Manajemen Pengajian di Masjid
- g. Manajemen Keuangan
- h. Manajemen Perputakaan Masjid
- i. Manajemen Anggota Jamaah Masjid
- j. Manajemen Komunikasi di Masjid
- k. Manajemen Ibadah Wakaf
- l. Manajemen Zakat
- m. Manajemen Pelatihan Qiro'aj Al-Qur'an dan Qosidah
- n. Manajemen Pelatihan Berorganisasi
- o. Manajemen Olahraga, Bela Diri di Masjid
- p. Manajemen Pelatihan Komputer
- q. Pembangunan Ekonomi Islam¹⁵²

5. Contoh Implementasi Manajemen Masjid

- a. Masjid sebagai Pusat Ibadah: Mengatur jadwal imam, khatib, dan muazin untuk memastikan ibadah berjalan lancar.

¹⁵² Sutarmadi Ahmad, *Manajemen Masjid Kontemporer*, 20.

- b. Masjid sebagai Pusat Pendidikan: Menyelenggarakan kajian keagamaan mingguan, kursus bahasa Arab, atau pelatihan dakwah.
- c. Masjid sebagai Pusat Sosial: Membuka layanan konsultasi keagamaan, menyediakan bantuan sosial, atau menyelenggarakan acara seperti pernikahan atau khitanan massal.
- d. Masjid sebagai Pusat Ekonomi: Mengelola usaha seperti toko buku Islami, warung makan halal, atau koperasi syariah untuk mendukung keuangan masjid dan jamaah.¹⁵³

6. Tantangan dalam Manajemen Masjid

- a. Kurangnya SDM yang Kompeten: Banyak masjid dikelola secara tradisional tanpa manajemen profesional.
- b. Keterbatasan Dana: Tidak semua masjid memiliki pemasukan yang memadai untuk menjalankan program-programnya.
- c. Kurangnya Partisipasi Jamaah: Tidak semua jamaah terlibat aktif dalam kegiatan masjid.
- d. Persaingan dengan Lembaga Lain: Dalam hal pemberdayaan ekonomi, masjid harus bersaing dengan lembaga keuangan atau komunitas lain yang lebih mapan.¹⁵⁴

7. Solusi dan Strategi Peningkatan Manajemen Masjid

- a. Pelatihan Pengurus: Mengadakan pelatihan manajemen masjid bagi pengurus untuk meningkatkan kompetensi mereka.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibid.

- b. Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal: Bekerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan syariah, atau organisasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan dukungan.
- c. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan aplikasi manajemen masjid untuk pencatatan keuangan, pengumuman kegiatan, atau penggalangan dana online.
- d. Pendekatan Jamaah: Melibatkan jamaah melalui komunikasi yang baik dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁵⁵

Manajemen masjid memiliki peran penting dalam memastikan berjalannya fungsi masjid dengan efektif dan efisien. Semakin luas peran dan fungsi masjid, maka akan semakin kompleks tugas manajemen kemasjidan. Oleh sebab itu, manajemen kemasjidan perlu memiliki wawasan dan keterampilan yang luas untuk dapat mengelola masjid sebagai lembaga yang berperan dalam pembangunan ekonomi umat.¹⁵⁶ Yang dimaksud manajemen adalah kegiatan atau aktivitas untuk mengatur kegunaan sumber daya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan proses sistematis sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menjalankan fungsi manajemen sesuai ketentuan yang telah ditetapkan melibatkan orang lain secara efektif, efisien, terdiri dari Tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, penyusunan, penggerakan, pengendalian, pengawasan, dan lain sebagainya sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan

¹⁵⁵ Maryono dan puspita. *Problem Kontemporer Manajemen Masjid Analisis Dan Opsi Solusi*. 21.

¹⁵⁶ Muhammad Syafii Murad Daulay. Dkk. "Manajemen Kesejahteraan Umat: Peran Masjid sebagai Pusat Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal syiar-syiar*, Vol.3 No.2 (2023): 50.

maksimal menurut kegiatan usaha dan potensi yang ada.¹⁵⁷ Di dalam Mukhtamar Risalatul Masjid di Makkah pada 1975, hal ini telah didiskusikan dan disepakati, bahwa suatu masjid baru dapat dikatakan berperan secara baik apabila memiliki ruangan, dan peralatan yang memadai untuk:¹⁵⁸

- a. Ruang shalat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- b. Ruang-ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka keluar masuk tanpa bercampur dengan pria baik digunakan untuk shalat, maupun untuk Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- c. Ruang pertemuan dan perpustakaan
- d. Ruang poliklinik, dan ruang untuk memandikan dan mengkafankan mayat.
- e. Ruang bermain, berolahraga, dan berlatih bagi remaja.

Di beberapa masjid yang telah melaksanakan penataan manajemen dengan baik, adalah masjid Sabilillah Malang, takmir masjid mampu memfungsikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi. Sebab inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini.¹⁵⁹ Jika manajemen masjid sudah mapan, tentunya akan berdampak pada kemakmuran masjid itu sendiri. Dalam memakmurkan masjid dibutuhkan Langkah-langkah strategis dan dapat memberikan dampak signifikan dalam tata kelola masjid. Langkah-langkah yang sudah terbukti dan aplikatif itu saya susun

¹⁵⁷ Romi Suradi, "Pengelolaan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Di Kota Pontianak", *Abdi Equator*, Vol.1 No.1 (Maret 2021): 19.

¹⁵⁸ Ibid. 18.

¹⁵⁹ Aki Edi Susanto. "*Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Sabilillah Malang.*" (Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020). 8.

menjadi 5 strategi. **Pertama**, strategi takmir. Inilah kunci pertama kemakmuran masjid. Jika strategi pertama ini tidak jalan, jangan harap bisa menjalankan strategi selanjutnya. **Kedua**, strategi jamaah. **Ketiga**, strategi layanan. **Keempat**, strategi dana. **Kelima**, strategi manajemen. Strategi terakhir ini digunakan untuk mengunci system.¹⁶⁰ Hal ini sangat mungkin diterapkan oleh Takmir Masjid Agung Asy-Syuhada, melihat potensi-potensi yang ada sangat memadai dengan konsidi masjid yang setrategis.

E. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

Jim Ife dikutip Hairatunnisa Nasution menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, peluang dan keterampilan bagi masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan mereka, sehingga dapat menemukan masa depan lebih baik.¹⁶¹ Pemberdayaan menurut Moeljarto sebagaimana dikutip oleh Suryanto dan Saepulloh berdasarkan pada kompetensi masyarakat dalam mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting.¹⁶² Dalam konteks kaum duafa pemberdayaan adalah membantu pihak yang diberdayakan untuk memperoleh daya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hantaman pribadi maupun

¹⁶⁰ Kusnadi Ikhwan. *Strategi Memakmurkan Masjid*. 51

¹⁶¹ Hairatunnisa Nasution, "Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera II di Bank Sumut Syariah" (Tesis--Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 51.

¹⁶² Vidhyandika Moeljarto, "Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT", dalam Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranaka, "Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi" (Jakarta :Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), 134., dalam Asep Suryanto dan Asep Saepulloh "Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya" *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2016), 12.

sosial, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.¹⁶³ Pemberdayaan merupakan kegiatan tolong menolong antar sesama dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَغْتَدُوْا ۚ وَتَعَاوُنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah:2)¹⁶⁴

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu;¹⁶⁵

1. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.

¹⁶³ Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), 162.

¹⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 119.

¹⁶⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, cet ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 67.

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan dari masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan atau posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Masjid memiliki peran besar bagi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, sejatinya masjid adalah pusat peradaban bagi umat Islam. Selain itu, masih banyak peran masjid dalam pemberdayaan umat Islam, baik secara individu, sosial maupun dalam hubungan dengan kehidupan berbangsa dan

bernegara.¹⁶⁶ Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan.¹⁶⁷ Sementara itu, Speer dan Hughey berpendapat bahwa ada 3 (tiga) instrumen penting dalam proses pemberdayaan, yaitu *pertama*, pemberian *reward* dan *punishment*. *Kedua*, kemampuan menyusun agenda strategi serta mampu memetakan persoalan yang diprediksi akan muncul. *Ketiga*, tumbuhnya kesadaran dipengaruhi kuat oleh kekuatan pemikiran dan ideologi.¹⁶⁸ Ketiga instrumen tersebut dapat diimplementasikan dalam mewujudkan kemakmuran masjid menjadi lebih baik.

Pemberdayaan ekonomi, sejatinya, telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para *khalifah* pada masanya dengan tujuan untuk mencapai *falah* yaitu kesejahteraan yang tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani manusia melainkan juga kebutuhan rohani. Dalam usaha mencapai *falah* menuntut adanya suatu strategi sebagai suatu instrumen untuk mewujudkannya.¹⁶⁹ Dalam sejarah pembangunan masjid pada zaman Rasulullah, selain lembaga pendidikan, di sekitar Masjid Nabawi, pada zaman Rasulullah SAW juga dibangun pasar yang dikenal dengan sebutan “*Suuqu al-Ansar*” atau pasar Ansar. Walaupun pada saat yang sama di Madinah telah ada sebuah Pasar Yahudi tidak jauh dari Pasar Ansar. Namun karena Umat Islam dipersulit bahkan dilarang masuk dalam pasar tersebut. Lalu Rasulullah SAW mendirikan

¹⁶⁶ H. Abd. Basir, *Lembaga Masjid Dalam Pendidikan Periode Klasik*, 104.

¹⁶⁷ Romi Suradi, “Pengelolaan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Di Kota Pontianak”. 18.

¹⁶⁸ Speer, Paul W, “Community Organizing: An Ecological Route to Empowerment and Power”, *American Journal of Community Psychology*, 23:5 (1995:Oct.) p.729-748

¹⁶⁹ Sarja, “Badan usaha milik masjid (bumm) dalam memperdayakan ekonomi”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. Vol. 03 No. 02. 2021. 15.

pasar ini. Semua yang berdagang di pasar ini diatur dengan Syariat Islam, tidak ada pajak, sewa, dan semua yang menjual dan membeli di pasar ini diperlakukan dengan adil.¹⁷⁰ Jadi dapat difahami bahwa dengan adanya kegiatan konsentrasi sosial disekitar masjid, dengan visi yang sama untuk beribadah kepada Allah SWT, baik secara personal maupun secara sosial, hal ini dapat menciptakan ekosistem bisnis yang sehat karena dijalankan oleh orang-orang yang memiliki integritas keagamaan. Ketika sebuah pasar dijalankan dengan adil maka ekonomi akan berkembang dengan baik. Demikianlah alur bagaimana masjid mewarnai kehidupan ekonomi umat sehingga berpengaruh kuat dalam mendorong kemajuan ekonomi umat.¹⁷¹ Pemberdayaan ekonomi umat, merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.¹⁷² Masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah akan tetapi masjid juga sebagai tempat kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Bagian dari itu adalah modal bisnis yang dapat diterapkan untuk pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid yaitu dengan menjadikan jamaah masjid sebagai *role of model* ekonomi yang terintegritas sebagai konsumen, produsen, dan pengusaha dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan melalui masjid. pendirian lembaga

¹⁷⁰ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 32-33.

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Romi Suradi, "Pengelolaan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Di Kota Pontianak".20.

keuangan ultra mikro syariah dapat menjadi bagian dari sampel kegiatan usaha yang dapat diterapkan dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, dan dapat membuka akses serta peluang modal bagi pedagang mikro yang terkendala dalam mendapatkan modal usaha dari bank syariah.¹⁷³ Semua instrumen sosial yang bersifat *tabarru'* dalam Islam dijalankan dengan manajemen yang berbasis di masjid. Hal ini sebab masjid merupakan central kehidupan umat. Sebuat saja seperti, zakat, infak, wakaf, dan *Shadaqah*. Dikelola dengan baik dengan manajemen yang berbasis di masjid.¹⁷⁴ Dalam pemberdayaan ekonomi umat, masjid berperan dalam berbagai fungsi seperti, anggapan bahwa masjid sebagai Lembaga yang mempunyai loyalitas tinggi dari Masyarakat, sehingga rencana dan program pemberdayaan yang direncanakan oleh masjid mudah diterima dengan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan yang diwakili oleh masjid.¹⁷⁵ Terkait dengan perekonomian umat, ada beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan, pertama, ekonomi umat hamper identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Populasi umat islam mencapai 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan Pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horizontal, maka hal ini juga merupakan bagian dari pembangunan perekonomian umat islam. Yang kedua adalah, yang dimaksud perekonomian umat adalah faktor-sektor yang dikuasai oleh umat islam.¹⁷⁶ Jadi, pemberdayaan ekonomi umat merupakan Upaya meningkatkan harkat dan martabat kehidupan

¹⁷³ Muhammad Syafii Murad Daulay. Dkk. "Manajemen Kesejahteraan Umat: 49-50.

¹⁷⁴ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 33.

¹⁷⁵ Ibid., 50.

¹⁷⁶ Romi Suradi, "Pengelolaan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Di Kota Pontianak".20.

umat islam dari kondisi terpuruk menjadi lebih baik, dari kemiskinan sebagai mustahik zakat berubah menjadi muzakki, disinalah kemudian pentingnya pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Banyak masjid yang punya saldo besar tapi diendapkan. Saldo masjidnya puluhan bahkan ratusan juta, tapi tetangga masjid ada yang susah cari makan. Setiap kali ke masjid, lihat papan pengumuman, bisa sakit hatinya. Lihat saldo masjid besar. Lihat takmirnya rata-rata berpunya. Tapi dia sendiri susah cari kerja, susah cari makan.¹⁷⁷ Hal semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi, keberadaan masjid harus menjadi Solusi bagi perobelematika kehidupan Masyarakat baik berkaitan dengan masalah agama ataupun masalah muamalah tentang duniawi. Oleh karena itu, salah satu yang harus dilakukan masjid adalah memberdayakan jamaah. Semakin berdaya masjidnya, semakin berdaya jamaahnya. Semakin kuat finansialnya, semakin Sejahtera jamaahnya.¹⁷⁸ Masjid harus bisa memberdayakan jamaahnya demi kepentingan kesejahteraan bersama, masjid tidak hanya memberikan fasilitas kenyamanan dalam ibadah, tapi masjid juga harus hadir dan dapat memfasilitasi serta menjadi media bagi umat dalam kegiatan muamalah yang berkaitan dengan ekonomi umat.

F. Inklusi Keuangan Masjid

Masjid dan usaha kemasjidan selayaknya tidak dipisahkan, karena masjid memiliki fungsi memakmurkan masyarakat sekitar. Kemakmuran masjid dalam bentuk besarnya jemaah *shalat* seharusnya memiliki dampak

¹⁷⁷ Kusnadi Ikhwan. *Strategi Memakmurkan Masjid*. 113.

¹⁷⁸ Ibid.

positif terhadap kemakmuran secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal yang muncul adalah bagaimana cara mengembangkan usaha masjid dalam upaya mengembangkan kemakmuran ekonomi masyarakat.¹⁷⁹ Dalam memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid tentunya tidak mudah dan membutuhkan lembaga ekonomi yang dapat mendukung secara optimal dan maksimal, lembaga ekonomi yang dimaksud semisal; koperasi syariah, *Baitulmal Wat Tamwil* (BMT), diikuti dengan adanya pendidikan ekonomi, keuangan dan bisnis berbasis masjid serta membangun unit usaha bisnis yang akan membantu akses berkembangannya usaha bisnis masyarakat.¹⁸⁰ Problem manajemen masjid menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius mengingat masjid merupakan lembaga keagamaan yang memiliki fungsi sosial yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Manajemen masjid yang professional dan pemberdayaan masjid dalam tata kelola masjid tanpa harus meninggalkan nilai-nilai kemasjidan adalah hal yang dapat menarik jamaah.¹⁸¹ Maka dari itu diperlukan adanya manajemen masjid yang dapat membantu pengurus masjid dalam mengelola dana masjid dengan baik.

Inklusi keuangan syariah merupakan strategi nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jalur pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan diyakini dapat mempermudah alokasi sumber daya produktif secara efisien dan dapat mengurangi tumbuh

¹⁷⁹ M. Yasir Yusuf. Dkk. *Ekonomi Kemasjidan*, 87.

¹⁸⁰ Ibid., 87-88.

¹⁸¹ Nila Asmita, "Inklusi Keuangan Masjid dalam Pemberdayaan ekonomi Umat (Studi Kasus Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) di Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru)" dalam *Jurnal An-Nah*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2019): 8.

kembangnya pembiayaan dari sumber kredit formal dari para rentenir yang biasa menyalurkan pinjaman secara eksploitatif.¹⁸² Pada hakikatnya skema inklusi keuangan menawarkan berbagai layanan keuangan dan bertujuan menjangkau semua segmen masyarakat tanpa kecuali dengan biaya murah dan terjangkau serta waktu pengembalian pinjaman yang memudahkan dan masuk akal. Indikator utama dari hakikat inklusi keuangan adalah meniadakan ketidakadilan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua segmen masyarakat untuk dapat mengakses, menggunakan keuangan (pinjaman) ke lembaga keuangan, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan tanpa dijerat bunga bank.¹⁸³

Inklusi keuangan berbasis masjid diharapkan dapat menjadikan alur keuangan masjid terarah dan terukur dengan baik dan tepat sasaran dalam pemanfaatannya, sehingga dana umat yang diamanahkan dimasjid melalui LAZ, infaq, shodaqoh dan lainnya, benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan harapan yang diinginkan jamaah. Instrumen redistribusi kekayaan semacam itu digunakan untuk menebus hak orang yang kurang mampu dalam pendapatan dan kekayaan orang yang lebih mampu. Ini bukan instrumen amal, altruisme atau kebaikan tetapi merupakan instrumen penebusan hak dan pembayaran kewajiban. Selain itu, aturan pewarisan menentukan bagaimana kekayaan

¹⁸² Ibid., 8.

¹⁸³ Mohammad H. Holle, "Inklusi Keuangan Syariah Masjid ; Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Multikasus Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, Dan Masjid Sabilillah Malang)" (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 85-86.

seseorang didistribusikan di antara generasi pewaris sekarang dan yang akan datang.¹⁸⁴

1. Tujuan Inklusi Keuangan Masjid

- a. Meningkatkan Akses Keuangan: Memberikan akses kepada umat untuk memperoleh layanan keuangan berbasis syariah, seperti produk tabungan dan pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Pemberdayaan Ekonomi Umat: Memanfaatkan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dana umat untuk kegiatan produktif, seperti usaha kecil dan koperasi berbasis masjid.
- c. Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat dan Wakaf: Mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara lebih produktif dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial umat.
- d. Mengurangi Ketergantungan pada Lembaga Keuangan Konvensional: Menyediakan alternatif keuangan berbasis syariah yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan lebih ramah bagi masyarakat yang mungkin terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional.¹⁸⁵

2. Komponen Utama Inklusi Keuangan Masjid

- a. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS): Mengelola dana ZIS secara lebih efektif dan produktif, misalnya dengan menginvestasikan dana zakat dalam usaha-usaha yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi

¹⁸⁴ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, "Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*", Vol. 2 No.1 (2012), 36.

¹⁸⁵ Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), 162.

masyarakat, seperti pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

- b. Wakaf Produktif: Memanfaatkan wakaf untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, rumah sakit, atau pengelolaan tanah wakaf yang dapat menghasilkan pendapatan untuk masjid dan umat.
- c. Layanan Keuangan Berbasis Syariah: Mengembangkan produk keuangan syariah seperti tabungan syariah, pembiayaan mikro syariah, dan pembiayaan rumah atau kendaraan dengan prinsip bagi hasil atau tanpa bunga.
- d. Pendidikan Keuangan Syariah: Memberikan pelatihan kepada jamaah tentang pengelolaan keuangan pribadi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta membekali mereka dengan keterampilan untuk mengelola keuangan keluarga secara lebih baik.¹⁸⁶

3. Manfaat Inklusi Keuangan Masjid

- a. Pemberdayaan Ekonomi Jamaah: Masjid yang memiliki program inklusi keuangan dapat membantu jamaah untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dengan menyediakan akses ke pembiayaan yang mudah dan murah, serta memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan usaha.
- b. Meningkatkan Kemandirian Masjid: Melalui pengelolaan keuangan yang baik, masjid dapat mengurangi ketergantungannya pada donasi eksternal dan lebih mandiri dalam menjalankan berbagai program keagamaan dan sosial.

¹⁸⁶ Ibid.

- c. Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Dana ZIS dan wakaf yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, seperti pemberian bantuan kepada dhuafa, anak yatim, atau penyediaan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Pendidikan Keuangan yang Berkelanjutan: Masyarakat yang teredukasi tentang inklusi keuangan syariah dapat mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih bijaksana, yang berpotensi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.¹⁸⁷

4. Tantangan dalam Implementasi Inklusi Keuangan Masjid

- a. Kurangnya Pemahaman tentang Keuangan Syariah: Banyak pengurus masjid dan jamaah yang masih kurang memahami produk-produk keuangan syariah dan cara pengelolaannya.
- b. Keterbatasan Modal Awal: Untuk mengembangkan produk dan layanan inklusi keuangan di masjid, dibutuhkan modal yang cukup, sementara banyak masjid yang memiliki keterbatasan dana.
- c. Manajemen yang Tidak Profesional: Pengelolaan keuangan masjid yang kurang profesional atau transparan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan jamaah dan menurunkan partisipasi mereka dalam program-program inklusi keuangan.
- d. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional: Masyarakat yang sudah terbiasa dengan lembaga keuangan konvensional mungkin sulit

¹⁸⁷ Ibid.

beralih ke produk keuangan berbasis syariah yang memiliki prosedur berbeda.¹⁸⁸

5. Solusi untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan Masjid

- a. Pelatihan dan Penguatan SDM: Pengurus masjid perlu dilatih dalam manajemen keuangan syariah, pengelolaan zakat, dan wakaf produktif agar lebih profesional dalam mengelola dana umat.
- b. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah: Masjid dapat bekerja sama dengan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang dibutuhkan umat.
- c. Edukasi Keuangan Syariah: Menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau forum diskusi mengenai keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman jamaah dan masyarakat tentang produk keuangan syariah.
- d. Pengelolaan Dana Secara Produktif: Mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan cara yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, seperti membangun usaha mikro atau koperasi berbasis syariah yang dapat memperkuat ekonomi umat.¹⁸⁹

6. Contoh Implementasi Inklusi Keuangan di Masjid

- a. Program Koperasi Masjid: Masjid dapat mendirikan koperasi berbasis syariah yang menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi jamaah yang membutuhkan, serta membuka peluang usaha untuk anggota koperasi.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Ibid.

- b. Zakat Produktif: Dana zakat yang dihimpun dapat digunakan untuk mendanai usaha kecil milik masyarakat kurang mampu, seperti warung makan atau usaha kerajinan tangan.
- c. Pembiayaan Syariah untuk UMKM: Masjid dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan akses pembiayaan berbasis bagi hasil bagi usaha kecil yang dijalankan oleh jamaah.¹⁹⁰

Ingat, kas masjid itu bukan uang yang dipegang bendahara, bukan yang disimpan di rekening masjid. Tapi kas masjid ada di uang saku jamaah. Kas masjid ada di kantong-kantong jamaah. Punya program apa, tinggal bilang kepada jamaah.¹⁹¹ Takmir masjid harus bisa memposisikan diri sebagai penjaga dan pengelola masjid, bukan pemilik masjid. Masjid milik Allah, jadi segala kebutuhannya pasti akan dicukupkan oleh Allah. Masjid dibangun untuk kepentingan bersama, jadi harus kita jaga bersama. Kalau memang masjid digunakan untuk melayani umat, takmir tidak perlu khawatir dananya darimana. Masjid adalah milik Allah, pasti Allah akan mencukupi kebutuhan masjid.¹⁹² Rasa percaya diri harus dimiliki oleh semua pengurus masjid, mereka harus yakin bahwa dana masjid pasti tercukupi, dengan catatan takmir masjid harus bisa menjalankan manajemen masjid dengan profesional dan harus berani melakukan Langkah-langkah strategis dan inovatif yang bisa dijangkau oleh jamaah masjid. Pengurus masjid juga harus mengetahui dan memahami tentang

¹⁹⁰ Ibid.

¹⁹¹ Kusnadi Ikhwan. *Strategi Memakmurkan Masjid*. 198-199.

¹⁹² Ibid.,197.

prinsip-prinsip dana masjid. Kusnadi menjelaskan tiga prinsip dana masjid yang harus diketahui adalah;¹⁹³

1. Dana masjid bukan hanya uang yang ada di kas masjid, tapi dana masjid adalah uang yang ada di kantong-kantong jamaah.
2. Takmir masjid harus kreatif dalam mencari dana untuk masjid.
3. Jamaah yang menilai masjid mana yang pantas mendapat dana terbaik mereka.

Dari prinsip ini dapat disimpulkan bahwa, jamaah tidak akan sembarangan mengalokasikan uang mereka ke sembarang masjid. Tapi mereka juga akan mengevaluasi, bagaimana kegiatan masjid, bagaimana tata kelola keuangannya, apakah pengurusnya amanah atau tidak. Jika jamaah sudah dapat menilai masjid dan pengololanya, kegiatan masjid benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan umat, manajemen masjid dikelola dengan amanah. Yang paling penting adalah bagaimana membangun kepercayaan jamaah, bahwa uang yang mereka masukkan ke kotak amal masjid benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Oleh karena itu pengurus masjid harus melaporkan keuangan masjid dengan sebenar-benarnya, tidak boleh ada yang tutup-tutupi. Transparansi keuangan masjid harus diterima dan ketahui oleh semua jamaah, sehingga jamaah tahu tentang penggunaan dana masjid. Kaitannya dengan pelaporan keuangan masjid dapat dilaporkan dengan menggunakan prinsip amanah demi memelihara kepercayaan jamaah yang telah menyalurkan

¹⁹³ Ibid., 200-201.

Sebagian harta mereka untuk masjid. Dalam pelaporan dengan prinsip amanah ini ada tiga prinsip yang harus dijalankan oleh pengurus masjid;

1. Prinsip *Mishdaqiyah*, yakni semua keterangan dan informasi yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan fakta.¹⁹⁴
2. Prinsip *Tsiqqah*, yakni prinsip terpercaya, dibuat sebaik-baiknya kemudian dibuat berkala, adil dan netral serta.¹⁹⁵
3. Prinsip *Tibyan*, yakni transparan.

Pelaporan keuangan masjid dengan menggunakan prinsip diatas dapat membantu pengurus masjid membuat laporan keuangan dengan baik dan dapat memenuhi pelaporan yang diatur dalam buku-buku pelaporan keuangan pada umumnya. Dengan demikian, Jamaah tidak akan enggan untuk menjadi donator tetap masjid, jamaah akan mendukung program-program masjid. Sinergitas pengurus masjid dengan jamaah masjid dalam memakmurkan masjid akan tercapai.

¹⁹⁴ Sutarmadi, Ahmad. *Manajemen Masjid Kontemporer*, 68.

¹⁹⁵ Ibid.